



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BAKTI, GAMPONG IE  
MAMEH, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat  
kediaman di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten  
Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin 06 April 1998 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KA/5/6/05/IV1998 tanggal 06 April 1998;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama 1 (satu) Tahun yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) Tahun yang beralamat di Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama selama 13 (tiga belas) Tahun yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Fakhrol bin Sulaiman, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 20 Tahun;
2. Sukmawati binti Sulaiman, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 Tahun;
3. Salmiati binti Sulaiman, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun saja karena sejak tanggal 16 April 2008, dimana Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- 2) Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Tergugat pernah mengatakan talak I terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Mei 2013 Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang egois, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



beralamat di Gampong Pulo le II, Kecamatan Pasir Raja, xxxxxxxx xxxx  
xxxxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama yang  
beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, GampongMameh, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

8. Bahwa sejak tanggal 06 Mei 2013 tersebut antara Penggugat dan  
Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi  
melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  
tersebut sudah pernah ada upaya perdamaian sebanyak 1 (satu) kali dari pihak  
keluarga dan aparaturnya xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx  
xxxx xxxxx xxxx, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu  
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan  
tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan  
ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q  
Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari  
persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan  
menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satubain sughraTergugat (**Tergugat**) terhadap  
Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rapasah) Nomor: 1112054105760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 12 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: KA-7/6/07/IV/1998 tertanggal 06 April 1998. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa le Mameh, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Rapasah dan Tergugat bernama Sulaiman;
- Bahwa saksi merupakan Kepala xxxx xx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong le Mameh Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Gamponh Pulo le II, Kecamatan Pasie Raja, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama selama 13 (tiga belas) Tahun yang beralamat di xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat Ketika acara tunangan anaknya yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak dapat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di ajak berkomunikasi Ketika bertemu pada acara tunangan anaknya tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Keude Siblah, Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Rapasah dan Tergugat bernama Sulaiman;
- Bahwa saksi merupakan orang yang memperkerjakan Penggugat di kebunnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Gamponh Pulo le II, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama selama 13 (tiga belas) Tahun yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 atau selama 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat yang pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Pasie Raja xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak dapat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak berada di tempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Tangantangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang selama 9 (sembilan) tahun serta tidak mengirimkan nafkah belanja dan penyebab lain sebagaimana dalam gugatan yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd





mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 1998. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 9 (Sembilan) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di damaikan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 9 (Sembilan) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



### إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya petitum nomor 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I., dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim-Hakim Anggota,

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 320.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2022/MS.Bpd